

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia di ciptakan dalam lingkungan sosial, dimana manusia di tuntut untuk berinteraksi, bermasyarakat, tolong menolong oleh karena itu, manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam suatu kehidupan in, yaitu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama dan mencapai tujuan hidup bersama. Dalam kehidupan seseorang muslim, prinsip utama dala kehidupan selalu menyadarkan kepada Allah SWT dan pada hakekatnya manusia diciptakan sebagai mahluk sosial yaitu mahkluk yang hidup bermasyarakat dan tak akan bisa hidup sendirian.¹

Islam Agama yang lengkap peristiwa di masasa lampau, bahkan sebelum adanya kehidupan, kejadian masa kini, dan kejadian pada masa yang akan datang, semua tercatat dalam islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Manusia perlu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan Hadist, karena semua amal-an, kewajiban, maupun larangan harus memperlajarinya agar dapat membukla ilmu yang terkandung dalam Al-quran.²

¹Arief Abd Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta Dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 27.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 1.

Islam juga Agama yang universal menurut pandangan orang barat Islam adalah yang dianut oleh orang-orang yang *ekstrem*, karena yang di kenal oleh orang non muslim di barat teroris pembunuhan, pembajakan , pada umumnya dilakukan orang Islam. Islam merupakan Agama yang Universal karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada sendi kehidupan baik tentang ibadah, syariah, maupun akhlak. Pembahasan dalam Islam meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia. Namun manusia itulah yang kurang memperhatikan dan kurang mendalami inti sari dari Al-Quran. Syariah Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah: ibadah merupakan ajaran yang di perlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dan sang pencipta.

Dengan beribadah, maka manusia akan selalu ingat pada Allah SAW, Islam itu Universal karena ajarannya tidak hanya digunakan pada zaman tertentu akan tetapi ajarannya untuk segala zaman. Sedangkan muamalah di perlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Universal dari ajaran Islam ini tampak pada syariah yang terkait dengan muamalah. Dalam muamalah Islam tidak membedakan antara umat Islam dan non muslim, misalnya dalam perdagangan, Islam tidak melarang umatnya untuk bertransaksi dengan agama lainya. Transaksi muamalah dapat dilakukan baik

antar umat Islam atau umat agama lainnya. Muamalah merupakan kegiatan yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan antar-umat manusia, tidak terbatas pada umat Islam saja.³

Pada masa awal Islam, kata fiqih digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum Agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan atau pilihan. Pada masa itu, kata fiqih sinonim dengan kata syariah atau Al-din. Penggunaan istilah fiqih mengalami perkembangan dengan perubahan makna setelah Islam berkembang ke berbagai belahan bumi dan penganutnya semakin banyak. Akhirnya ilmu fiqih itupun mejadi konsep ulama yang didefinisikan sebagai hukum-hukum *syara'*. Salah satunya adalah muamalah dalam terminologi fiqih adalah hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan persoalan duniawi, hukum *syara'* mengatur perilaku manusia di dunia. Menurut Usman Syabir ilmu yang mengatur mengenai tukar-menukar barang dan jasa antar sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian).

Dan bisa disimpulkan bahwasannya fiqih muamalah ini merupakan suatu aturan hukum-hukum Islam yang mengatur pola

³Ismail, *Perbankan Syariah*, 3-4.

transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan muamalah tertentu.

Menurut Jumah mayoritas ulama jual beli dikategorikan menjadi jual beli yang *shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan *syara* baik rukun maupun syaratnya. Jual beli yang *bathil*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi fasid/rusak, yang mana jual beli fasid terjadi apabila kerusakan pada jual beli tersebut menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki.⁴ Menurut Hanafiyah jual beli diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu; jual beli *shahih* yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Serta jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai syarat, yaitu yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil. Dan jual beli fasid adalah jual beli sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *Mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas nama barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas jumlah uang sebagai imbalan

⁴ Muhin Arafat, "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah", *Jurnal Syariah* 4, No 2 (Desember 2021):192.

⁵Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung : PT Refika Aditama 2018), 4-9.

dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari pihak lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tersedia dan tertentu setidaknya tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.⁶

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akan saling mengganti sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Sedangkan dalam arti umum, jual beli ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan suatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjual, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.⁷

Jual beli merupakan suatu transaksi saling tukar menukar harta, yang dilakukan secara sukarela. Atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi izin tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat.⁸ jual beli yang dilarang

⁶ Abdur Rohaman, *Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi Jual Beli)*, Et-Tijare, 2 (Juli, 2016).

⁷ Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta ; Amzah, 2010), 23.

⁸ Sayid Sabid, *Fiqh as-sunnah*, juz 3, (Libanon : Dar al-fikri, 1983), hlm. 124.

terbagi menjadi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (sah), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Salah satunya jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.

Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam antara lain mengenai perdagangan (jual beli). Perdagangan ini mendapatkan apresiasi yang lebih dalam Agama Islam. Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, seacara khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang di sebut dengan muamalah. Bentuk-bentuk transaksi bisnis semakin hari komplit, di era globalisasi ini semua bentuk transaksi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam melakukan akad usaha, yaitu melalui media komunikasi *modern*.

Media komunikasi yang menghubungkan keduanya dalam transaksi akad diantaranya seperti kedutaan atau *delegasi*, *via telegram*, surat kilat *facsimile*, layar *computer* dengan semua kondisi perjanjian dianggap sah atau tidak, dimana melalui media tersebut secara kasat mata mempermudah dan mengefisiensi kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan karena antara pembeli

dan juga penjual tidak harus bertatap muka secara langsung, yang mana istilah tersebut pada saat ini di kenal dengan jual beli online.

Terdapat berbagai macam barang yang dijual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang pada saat ini sehingga transaksi yang dilakukan juga tidak mengharuskan seorang penjual dan pembeli haruslah berhadapan secara langsung, sehingga banyak kalangan masyarakat pada saat ini suka bertransaksi secara online termasuk diantaranya melakukan *top up voucher* game online yang dilakukan oleh para *gamer* dari berbagai kalangan mulai dari kalangan anak-anak yang suka bermain game, kalangan remaja sampai dengan orang tua. Adapun secara singkat mekanisme jual beli *top up voucher* game online dilakukan dengan cara pembayaran oleh pihak pembeli terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan penyerahan *top up voucher* game yang sebelumnya ditanggungkan sehingga dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai jual beli salam (*Ba'i Salam*). *Ba'i salam* merupakan suatu transaksi yang sifatnya disebutkan dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.⁹

Segala jenis transaksi yang dilakukan, baik transaksi langsung maupun transaksi tidak langsung sebagaimana jual beli online, terdapat banyak kasus transaksi pada zaman sekarang yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan terkesan instan.

⁹Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

Sehingga terlihat peran akad menjadi termarginalkan (tersisihkan) dalam transaksi fiqih muamalah kontemporer yang kian hari semakin menjadi lebih maju dan berkembang. salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang transaksi jual beli, sebagaimana irman Allah dalam QS.An-Nisa/4:29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian".¹⁰

Berkaitan dengan kejujuran Yusuf Qardhawi bahwa diantara nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan Agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri-ciri orang munafik. Cacat pasar perdagangan kebohongan, manipulasi dan mencampuraduk kebenaran dengan kebatilan, baik secara dusta dalam spesifikasi barang dagangan dan mengumpulkannya atas

¹⁰ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta, Diandra Kreatif 2018), 6-7.

yang lainnya. Dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pemesanan dan lain sebagainya.¹¹

Pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, istishna, dan salam. Dengan berputarnya zaman segala sesuatu tentu sudah sedikit berkaitan dengan teknologi yang lumrah dikenal dengan istilah internet, dengan internet seseorang dapat melakukan kegiatan dengan lebih mudah, baik secara local, nasional, maupun internasional, seperti halnya menjalin komunikasi, mengakses data pribadi dan juga mempermudah untuk mendatang kegiatan perusahaan di manapun dan kapanpun.

Berdasarkan pengamatan beberapa pengguna sistem jual beli *top up* ini masih memiliki kekurangan, seperti sistem yang akan merespon cukup lama pada saat pembayaran *vouchergame* ini, terkadang pemberitahuan masuk *vouchergame* merespon cukup lama sehingga pengguna harus menunggu sampai pemberitahuan itu masuk. Dan tampilan di *website UniPon.com* terbilang sangat rumit dan kualitasnya yang kurang, dalam transaksi tersebut

¹¹ Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah* (Jakarta ; Mitra Media, 2011), 63.

pembeli tidak mengetahui dengan siapa mereka bertransaksi dan tidak dapat menerima secara langsung barang yang dibeli, juga pernah terjadi dalam transaksi tersebut *unknown cash* yang dibeli tidak terkirim ke dalam *game* tersebut sehingga pihak pembeli atau *gamer* merasa rugi dan sejak itu lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi lagi.

Permainan tersebut dikatakan *game online* karena itu juga ada kaitannya dengan internet yang tentunya juga memerlukan data seluler atau kouta internet. Meskipun demikian tidak dapat mengurangi tingkat para pemain, bahkan lebih menambah dari pada pemain tersebut, kemudian dibentuklah *group game* atau komunitas pemain *game online*, bahkan ada yang sampai namanya turnamen *game* seperti; *pubg*, *mobile legend* seperti halnya yang terjadi di Desa Berguh.

Dari permasalahan yang terjadi di beberapa kalangan anak muda seperti kutipan diatas, maka menjual dan men *top up voucher game online* sudah dianggap hal yang biasa tanpa mereka sadari akad apa yang mereka gunakan dalam transaksi tersebut, dibernakan atau tidak menurut *syara'*. Sehingga kemudian penulis tertarik bahkan memandang perlu untuk meneliti atau membahas lebih dalam kejadian-kejadian tersebut.

Berbagai problematika di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti judul proposal dengan judul "**Top Up Voucher Game**

Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli top up *voucher* game online di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *top up voucher game online* di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli *top up voucher game online* di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui tinjauan dalam hukum islam tentang jual beli *top up voucher game online* di Desa Berguh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para penjual atau agen *voucher game online* agar senantiasa dapat mengembangkan bisnisnya dalam koridor nilai-nilai keislaman dan selebihnya dapat dipergunakan untuk bahan bacaan (literatur) terkait permasalahan akad jual beli.

2. Kegunaan Praktis Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Ekonomi Syariah: hukum ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.¹² Adapun hukum jual beli dalam *top up voucher* game online ini adalah menggunakan jenis transaksi jual beli salam.
2. *Top Up* : *Top up* merupakan pengisian ulang saldo, *emoney* dan dana lainnya berupa cash kebentuk voucher ataupun saldo yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam aktivitas transaksi online.
3. Game online adalah suatu permainan yang dapat dimainkan oleh orang yang banyak dalam waktu yang sama melalui jaringan komunikasi online.¹³

¹²M.A Mannan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Intermasa, 1992), 19.

¹³ Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhiya Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online*:

